

PENGATURAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Ahmad Ari Pandi Harahap, Triono Eddy, Ida Hanifah
Program Doktor Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
theahmads85s@gmail.com (Corresponding Author)

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa pemerintah, menurut Perpres terbaru, adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan pemerintah dan penyedia (kontraktor), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima hasil pengadaan. Tujuan utama pengadaan barang dan jasa ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui fasilitas dan layanan yang tercakup dalam program pengadaan tersebut. Pelayanan publik merupakan kebutuhan dasar dalam bentuk layanan umum. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, merupakan bentuk penyempurnaan dari regulasi pengadaan barang/jasa oleh pemerintah yang telah mengalami perkembangan panjang sejak Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1973/1974. Setelah diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 1973, hampir setiap tahun muncul keppres baru karena peraturan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan APBN, meskipun ketentuan mengenai pengadaan barang untuk pemerintah tetap disertakan di dalamnya. Baru pada tahun 2000 diterbitkan keppres yang secara khusus mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Kata kunci: Pengaturan, Barang dan Jasa, Pemerintah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur di Indonesia telah menjadi fokus utama pemerintah, seiring dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Agar pembangunan infrastruktur yang dipercepat ini dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan dasar hukum yang kuat untuk mempercepat proses tersebut. Untuk memastikan kelancaran pembangunan, berbagai peraturan telah dikeluarkan. Perubahan peraturan tersebut bertujuan untuk mengatasi tantangan dan menyesuaikan dengan perubahan pola pengadaan yang terjadi. Namun, perubahan tersebut hanya terjadi pada aspek materiil, sementara penguatan hukum secara substansi tidak mengalami perubahan signifikan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah, menurut Perpres terbaru, adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan pemerintah dan penyedia (kontraktor), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima hasil pengadaan. Tujuan utama pengadaan barang dan jasa ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui fasilitas dan layanan yang tercakup dalam program pengadaan tersebut. Pelayanan publik merupakan kebutuhan dasar dalam bentuk layanan umum. Agar pelayanan umum dapat berjalan

dengan lebih baik dan teratur, diperlukan aturan yang mengikat untuk mengatur proses pengadaan barang dan jasa, yang mencakup barang, jasa, infrastruktur, dan lainnya. Proses pengadaan barang dan jasa ini sangat penting dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Aturan pengadaan barang dan jasa pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Amanah yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tersebut dapat diartikan secara internasional sebagai pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Menurut *United Nations Development Program (UNDP)*, *Good Governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk negara dan pemerintahan, sektor swasta, serta masyarakat atau rakyat (Serdamayanti, 2009).

Mengingat berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam proses pengadaan barang dan jasa, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka sebaiknya pengaturan terkait pengadaan barang dan jasa ditetapkan dalam bentuk peraturan yang setara dengan undang-undang.

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah; Kedua, Bagaimana implementasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2024). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, merupakan bentuk penyempurnaan dari regulasi pengadaan barang/jasa oleh pemerintah yang telah mengalami perkembangan panjang sejak Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1973/1974. Setelah diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 1973, hampir setiap tahun muncul keppres baru karena peraturan tersebut berkaitan

dengan pelaksanaan APBN, meskipun ketentuan mengenai pengadaan barang untuk pemerintah tetap disertakan di dalamnya. Baru pada tahun 2000 diterbitkan keppres yang secara khusus mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Keputusan Presiden (Keppres) atau Peraturan Presiden (Perpres) berperan sebagai peraturan pelaksanaan yang lebih lanjut dari Undang-Undang tentang APBN. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, keppres-keppres tersebut tidak hanya mengacu pada ICW yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968, tetapi juga pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 23 ayat (1) yang mengatur aspek keuangan. Keppres atau perpres yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu peraturan yang menjadi bagian dari keppres tentang pelaksanaan APBN dan peraturan yang secara khusus mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, setiap lembaga atau institusi memerlukan berbagai barang untuk mendukung operasionalnya guna memastikan kelancaran dan efektivitas layanan yang diberikan. Ketika pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal, tingkat kepuasan masyarakat pun akan meningkat (Jawade, 2018).

Barang atau jasa publik merupakan barang yang penggunaannya berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, baik dalam kelompok tertentu maupun secara umum. Sementara itu, barang atau jasa privat adalah barang yang pemanfaatannya terbatas pada individu atau kelompok tertentu. Berdasarkan klasifikasi tersebut, suatu barang atau jasa dapat dikategorikan sebagai barang publik maupun barang privat, bergantung pada cara dan tujuan penggunaannya.

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah atau institusi publik memiliki keterkaitan yang erat dengan pemenuhan pelayanan publik kepada warga negara serta kontrak antara pemerintah sebagai pemegang anggaran dan pihak swasta sebagai penyedia barang dan jasa. Dalam hal ini, pengadaan barang publik berhubungan langsung dengan pelayanan publik, di mana institusi publik bertanggung jawab menyediakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan layanan bagi masyarakat.

Dalam konteks kontrak pengadaan, belum ditemukan ketentuan yang secara jelas mendefinisikan siapa yang disebut sebagai pemerintah. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, serta keppres dan perpres sebelumnya yang mengatur pelaksanaan pengadaan oleh pemerintah, tidak secara tegas mendefinisikan pemerintah. Namun, Pasal 1 angka 2 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa "Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan." Selanjutnya, Pasal 1 angka 3 mendefinisikan "Lembaga" sebagai organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya untuk melaksanakan tugas tertentu. Sementara itu, Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa "Perangkat Daerah" merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa "Pemerintah Daerah" adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dalam wilayah otonomnya.

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ruang lingkup aktivitas pengadaan mencakup lima kegiatan utama, yakni perencanaan pengadaan, proses pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, pemakaian, serta manajemen aset. Selain itu, terdapat tiga jenis transaksi dalam pengadaan, yaitu transaksi pembelian barang/jasa melalui kontrak, transaksi penerimaan barang/jasa, dan transaksi pengeluaran atau penggunaan barang/jasa.

B. Implementasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan bagian dari sistem tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam memenuhi kebutuhan pemerintah guna mendukung optimalisasi pelayanan publik. Pelaksanaannya diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

Aktivitas implementasi pengadaan barang/jasa dibagi ke dalam empat bagian yang meliputi:

- a. Perencanaan pengadaan;
- b. Proses pengadaan;
- c. Penyimpanan barang;
- d. Penggunaan barang dan manajemen aset.

Pada tahap perencanaan pengadaan, proses dimulai dengan adanya permintaan atau kebutuhan barang/jasa dari instansi atau lembaga pemerintah sebagai pengguna yang disampaikan kepada pihak pelaksana atau pengelola pengadaan. Untuk memastikan bahwa permintaan tersebut valid dan dapat direalisasikan sesuai dengan ketersediaan anggaran, dilakukan serangkaian langkah persiapan, termasuk identifikasi serta penentuan jumlah, jenis, dan volume barang/jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau lembaga terkait.

Setelah tahap perencanaan selesai, proses dilanjutkan dengan pemilihan metode pengadaan serta evaluasi terhadap penawaran yang diajukan. Terdapat sepuluh metode pemilihan penyedia barang/jasa, yaitu kontes, sayembara, penunjukan langsung, pengadaan langsung, pemilihan langsung, seleksi sederhana, pelelangan sederhana, pelelangan terbatas, seleksi umum, dan pelelangan umum (Sudikno, 2009).

Tahap berikutnya adalah penetapan metode evaluasi penawaran yang dilakukan oleh pejabat berwenang. Proses evaluasi penawaran yang diterapkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau pejabat pengadaan terdiri dari tiga tahap, yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga. Dalam melakukan evaluasi harga, ULP dan pejabat pengadaan dapat memilih salah satu metode yang digunakan dalam pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya, yakni sistem gugur, sistem nilai, atau sistem penilaian biaya berdasarkan umur ekonomis.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sering kali ditemukan berbagai kelemahan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat harus memahami serta menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diperlukan sikap transparansi serta komunikasi yang baik antar pihak guna memastikan proses pengadaan berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan kerugian. Meskipun kerja sama

SANKSI 2024

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

yang baik antara para pihak sangat dianjurkan, penyalahgunaan wewenang demi memperoleh keuntungan pribadi yang berpotensi merugikan keuangan negara harus dihindari.

Kegiatan pengadaan melibatkan berbagai pihak yang dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu pengguna atau pengusul, penyedia barang/jasa, dan pelaksana pengadaan. Pengguna atau pengusul pengadaan barang/jasa merupakan individu (pejabat) atau unit organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengajukan kebutuhan pengadaan. Untuk memastikan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan transparansi serta perlakuan yang adil terhadap seluruh penyedia barang/jasa. Hal ini mencerminkan komitmen dan tanggung jawab panitia dalam menyelenggarakan pengadaan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadaan barang/jasa pemerintah berada dalam ruang lingkup Hukum Perdata, di mana kontrak pengadaan menjadi dasar perikatan antara penyedia barang/jasa dan pengguna yang diwakili oleh pejabat pembuat komitmen. Namun, karena pendanaan pengadaan bersumber dari APBN/APBD, proses ini juga terkait dengan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki potensi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, sehingga harus berlandaskan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas untuk memastikan pelayanan publik yang optimal. Dengan penerapan sistem yang lebih modern serta penguatan regulasi dan pengawasan, diharapkan proses pengadaan dapat berjalan lebih efektif dan terhindar dari penyimpangan.

B. Saran

Diperlukan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah guna menegaskan pembagian kewenangan serta mekanisme penanganan pelanggaran dalam pelaksanaannya, baik dari aspek perdata, hukum administrasi, maupun hukum pidana. Dalam proses pengadaan barang/jasa, penting untuk memastikan adanya kesetaraan nyata serta partisipasi aktif dari semua pihak dalam menentukan dan menyepakati isi perjanjian, termasuk hak, kewajiban, serta ketentuan sanksi yang jelas. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan potensi permasalahan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2024). Model for Securing Muhammadiyah Land Assets that Do Not Have Rights in North Sumatra Province. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 10-22.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan prima dan Pemerintahan yang baik*. Bandung, Refika Aditama.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1.